

## Peran legalitas NIB terhadap efektivitas operasional dan akses fasilitas pemerintah pada UMKM Desa Samirono

Khakimah Himatul Aula\*, Dewi Maulida, Devvy Ayu Purwaningrum, Azizatul Mukaromah  
Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

\*) Korespondensi (e-mail: [khakimahaula@gmail.com](mailto:khakimahaula@gmail.com) )

### Abstract

The legitimacy and access to government support for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia are often hindered by the lack of business legality, particularly in rural areas like Samirono Village, where many MSMEs operate without formal documents such as the Business Identification Number (NIB), impacting their competitiveness and economic sustainability. This study aims to analyze the role of NIB legality in enhancing operational effectiveness and facilitating MSMEs' access to government facilities and programs in Samirono Village. A qualitative approach was employed using a descriptive participatory method, where MSMEs actively participated in the data collection process, packaged as a Work Program during the KKN KSEI UIN Salatiga 2025 activity, including coordination with village authorities, MSME data collection, and technical assistance for NIB registration. The results show that four MSMEs previously without NIB successfully obtained it through guidance, thereby increasing legal awareness, streamlining bureaucratic processes, and opening opportunities such as halal certification and capital access. So, NIB legality plays a crucial role as an empowerment strategy for MSMEs to achieve more effective operations and broader access to government support, with recommendations for the government to simplify licensing processes to support sustainable MSME development.

Keywords: Business Identification Number (NIB), Operational Effectiveness, Government Facilities

### Abstrak

Peningkatan legitimasi dan peluang akses dukungan pemerintah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sering kali terhambat oleh kurangnya legalitas usaha, terutama di wilayah pedesaan seperti Desa Samirono, di mana banyak UMKM beroperasi tanpa dokumen formal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), yang berdampak pada daya saing dan keberlanjutan ekonomi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran legalitas NIB dalam meningkatkan efektivitas operasional dan kemudahan akses fasilitas serta program pemerintah bagi UMKM di Desa Samirono. Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode partisipatif deskriptif, di mana UMKM terlibat aktif sebagai partisipan dalam proses pengumpulan data, yang dikemas sebagai Program Kerja selama kegiatan KKN KSEI UIN Salatiga Tahun 2025, meliputi koordinasi dengan pemerintah desa, pendataan UMKM, dan pendampingan teknis pembuatan NIB. Hasil menunjukkan bahwa empat UMKM yang sebelumnya tidak memiliki NIB berhasil memperolehnya melalui pendampingan, sehingga meningkatkan kesadaran legalitas, mempercepat proses birokrasi, dan membuka peluang seperti sertifikasi halal serta akses permodalan. Jadi, legalitas NIB berperan krusial sebagai strategi pemberdayaan UMKM untuk operasional yang lebih efektif dan akses dukungan pemerintah yang lebih luas, dengan rekomendasi bagi pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan guna mendukung pengembangan UMKM berkelanjutan.

Kata kunci: Nomor Induk Berusaha (NIB), Efektivitas Operasional, Fasilitas Pemerintah

How to cite: Aula, K. H., Maulida, D., Purwaningrum, D. A., & Mukaromah, A. (2025). Peran legalitas NIB terhadap efektivitas operasional dan akses fasilitas pemerintah pada UMKM Desa Samirono. *Tintamas: Jurnal Pengabdian Indonesia Emas*, 2(3), 221–227. <https://doi.org/10.53088/tintamas.v2i3.2277>



## 1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran sentral dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi sekitar 61-62% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta penyerapan hingga 97% tenaga kerja (Auliyah, et al., 2022). Jumlah UMKM yang mencapai sekitar 65,5 juta unit pada tahun 2025 menjadikannya pilar utama pertumbuhan ekonomi inklusif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menekankan dukungan pemerintah untuk pengembangan optimal mereka (Sari, et al., 2024). Namun, meskipun memiliki potensi besar, UMKM sering kali menghadapi tantangan struktural yang menghambat pertumbuhannya, termasuk akses terbatas terhadap pasar global dan sumber daya keuangan (Amin et al., 2023).

Meskipun demikian, UMKM di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam meningkatkan daya saing (Rashed et al., 2025), terutama terkait legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan melalui *sistem Online Single Submission* (OSS) (Hidayat et al., 2024). Tanpa NIB, UMKM menjadi rentan secara hukum, kesulitan mengakses permodalan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan, sertifikasi produk, serta program pemerintah lainnya, yang pada akhirnya menghambat efektivitas operasional dan ekspansi pasar (Listiawati et al., 2023). Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, hanya sekitar 5,8% dari 64,19 juta UMKM yang memiliki NIB, dengan tingkat kepemilikan yang lebih rendah di wilayah pedesaan akibat kurangnya sosialisasi dan akses teknologi (Putri et al., 2024). Kondisi ini tidak hanya mengurangi legitimasi usaha, tetapi juga membatasi kemampuan UMKM untuk berintegrasi ke dalam rantai pasok formal dan memanfaatkan peluang ekspor (Auliyah, et al., 2022).

Studi tentang peran NIB secara umum dalam mendukung pertumbuhan UMKM telah banyak dilakukan (Sirait et al., 2024), tetapi penelitian yang fokus pada dampaknya terhadap efektivitas operasional dan akses fasilitas pemerintah di konteks pedesaan masih terbatas (Alfikri et al., 2024). Kebanyakan penelitian lebih menekankan pada hambatan umum seperti rendahnya kesadaran dan akses informasi, tetapi kurang mendalami kasus spesifik di desa berkembang seperti yang berbasis wisata partisipatif (Yolanda, 2024), di mana potensi ekonomi kreatif tinggi namun legalitas sering diabaikan karena keterbatasan pengetahuan dan infrastruktur (Kusmanto & Warjio, 2022). Kondisi ini semakin relevan di Desa Samirono, di mana sebagian besar UMKM beroperasi tanpa NIB akibat rendahnya pemahaman dan akses terhadap sistem perizinan, sehingga menghambat kemitraan bisnis dan dukungan pemerintah yang esensial untuk pengembangan berkelanjutan (Marthanu et al., 2024). Potensi ekonomi kreatif di desa sangat besar, namun sebagian besar pelaku UMKM masih menjalankan usahanya tanpa legalitas formal, dengan rendahnya pemahaman akan pentingnya NIB dan kurangnya akses terhadap informasi mengenai sistem perizinan menjadi penyebab utama (Murti et al., 2023). Akibatnya, usaha mereka rentan secara hukum, sulit untuk menjalin kemitraan, dan terhambat dalam mengakses berbagai program dukungan pemerintah yang

sebetulnya bisa meningkatkan daya saing mereka, seperti sertifikasi halal dan bantuan modal (Chairani et al., 2025).

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada upaya untuk memberikan solusi langsung melalui pendampingan dan edukasi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peranan legalitas NIB terhadap peningkatan efektivitas operasional dan kemudahan akses UMKM di Desa Samirono terhadap berbagai fasilitas serta program dukungan dari pemerintah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam upaya penyederhanaan proses perizinan usaha dan meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas bagi keberlanjutan dan pengembangan UMKM.

## 2. Metode Pengabdian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode partisipatif deskriptif, yang dikemas dalam bentuk Program Kerja KKN KSEI UIN Salatiga Tahun 2025. Metode ini dipilih karena pelaku UMKM tidak hanya menjadi objek penelitian, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam proses pendampingan. Untuk memastikan keabsahan data, teknik validasi data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM untuk menggali pemahaman dan hambatan mereka terkait legalitas usaha, observasi langsung selama kegiatan pendampingan untuk mencatat proses dan interaksi, serta triangulasi data dengan membandingkan informasi dari pelaku UMKM, pemerintah desa, dan dokumen resmi terkait. Triangulasi ini membantu memverifikasi konsistensi data dan mengurangi bias subjektif.



Gambar 1. Koordinasi dengan Pemerintah Desa Samirono

Berdasarkan data awal dari pemerintah Desa Samirono, terdapat total 30 UMKM di desa tersebut. Dari jumlah tersebut, 26 UMKM sudah memiliki NIB, sementara 4 UMKM lainnya belum memiliki legalitas usaha. Penelitian ini mengambil sampel secara purposive pada 4 UMKM yang belum memiliki NIB sebagai fokus pendampingan, karena mereka mewakili kelompok yang paling rentan terhadap hambatan legalitas dan akses fasilitas pemerintah. Pelaksanaan program ini dibagi menjadi dua tahap utama:

1. Tahap pertama dalam kegiatan ini diawali dengan proses pendataan dan juga koordinasi. Tim KKN melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah Desa Samirono untuk mengidentifikasi pelaku UMKM yang belum memiliki NIB.
2. Tahap kedua dilanjutkan dengan pendampingan teknis. Tim mengundang pelaku UMKM yang telah didata untuk menghadiri kegiatan pendampingan pembuatan NIB di Balai Desa Samirono pada tanggal 22 Maret 2025. Tim KKN KSEI UIN Salatiga memberikan layanan teknis, mulai dari pembuatan akun pada sistem OSS, pengisian data usaha, hingga proses pendaftaran NIB. Selama pendampingan, tim juga memberikan edukasi mengenai manfaat dan urgensi kepemilikan NIB.



Gambar 1. Pendampingan Pembuatan NIB di Balai Desa Samirono

#### 4. Hasil Pengabdian

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang berfokus pada pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Samirono telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Program ini dimulai dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan UMKM secara langsung, diawali dengan sosialisasi intensif. Melalui kegiatan ini, kesadaran dan pemahaman para pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas bisnis berhasil ditingkatkan. Antusiasme masyarakat Desa Samirono terlihat jelas dari partisipasi aktif mereka dalam setiap sesi pendampingan, menunjukkan adanya respons positif terhadap program yang ditawarkan.

Berdasarkan data awal yang dikumpulkan, sebagian besar UMKM unggulan di desa ini sudah memiliki NIB. Namun, tim pengabdian berhasil mengidentifikasi empat UMKM yang masih belum memiliki legalitas usaha. Keempat UMKM ini kemudian menjadi fokus utama dari kegiatan pendampingan teknis. Berkat pendampingan yang intensif dan sistematis, proses pengurusan NIB untuk keempat UMKM tersebut berhasil diselesaikan. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan efektivitas program dalam memfasilitasi perizinan, tetapi juga membuktikan bahwa dengan pendampingan yang tepat, hambatan birokrasi dapat diatasi, sehingga proses legalisasi usaha menjadi lebih cepat dan efisien. Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai peserta yang menjadi target pendampingan, berikut adalah profil singkat dari keempat pelaku usaha UMKM di Desa Samirono yang dibantu dalam pembuatan NIB oleh KKN KSEI UIN Salatiga 2025.



Tabel 1. Profil Singkat Pelaku Usaha UMKM di Desa Samirono yang Dibantu dalam Pembuatan NIB oleh KKN KSEI UIN Salatiga 2025

No	Nama UMKM	Jenis Usaha	Deskripsi Singkat	Status Sebelum Pendampingan
1	UMKM Samirono Craft	Kerajinan Tangan (Anyaman Bambu)	Memproduksi kerajinan tradisional berbasis bahan local untuk wisatawan.	Belum memiliki NIB, operasional informal, dan sulit mendapatkan akses pinjaman.
2	Samirono Food Processing	Olahan Makanan (Keripik dan Dodol)	Mengolah produk makanan dari bahan baku local seperti pisang dan ubi.	Tidak terdaftar resmi, terbatas dalam sertifikasi halal.
3	Wisata Samirono Homestay	Jasa Penginapan (Homestay)	Menyediakan layanan penginapan berbasis wisata desa partisipatif.	Rentan hukum, sulit kemitraaan dengan agen wisata.
4	Samirono Herbal	Produk herbal (Jamuan dan Minuman Tradisional)	Memproduksi minuman herbal dari tanaman local untuk Kesehatan dan wisata.	Kurang akses program pemerintah, dan operasional yang masih terbatas.

Hasil pengabdian ini juga menegaskan bahwa kepemilikan NIB memberikan dampak nyata pada pengembangan usaha, karena tidak hanya berfungsi sebagai bukti hukum, melainkan juga membuka pintu bagi berbagai peluang baru. Sebagai contoh, NIB kini menjadi syarat wajib bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, yang sangat krusial untuk memperluas jangkauan pasar. Dengan demikian, terpenuhinya aspek legalitas membuat UMKM memiliki fondasi yang kuat untuk mengakses fasilitas dan bantuan dari pemerintah maupun lembaga lain. Pada akhirnya, hal ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan daya saing dan berkelanjutan UMKM di Desa Samirono.

#### 4. Kesimpulan

Nomor Induk Berusaha (NIB) berperan sebagai katalisator utama dalam mengatasi hambatan birokrasi dan ketidakpastian hukum bagi UMKM di Desa Samirono, dengan mempercepat proses administratif hingga 50%, meningkatkan efektivitas operasional melalui akses ke sertifikasi halal dan kredit usaha, serta mengurangi vulnerabilitas hukum untuk optimalisasi ekspansi pasar dan inovasi. Implikasi teoritis memperkuat kerangka pemberdayaan ekonomi inklusif berdasarkan UU No. 20/2008, di mana NIB menjadi instrumen integrasi UMKM ke ekonomi formal, mengurangi disparitas urban-rural, dan memperkaya literatur regulasi. Implikasi praktis mencakup integrasi pendampingan NIB ke program KKN. UMKM dapat memanfaatkan NIB untuk sertifikasi lanjutan, dan rekomendasi revisi sistem OSS oleh pemerintah pusat untuk kurangi persyaratan dokumen.

#### Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Pertama, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk melaksanakan

Program KKN KSEI Tahun 2025. Kedua, kepada dosen pembimbing dan tim KKN KSEI UIN Salatiga yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi sepanjang proses penelitian dan pendampingan. Terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Samirono, khususnya Kepala Desa dan perangkat desa, atas kerjasama dan dukungan dalam koordinasi serta penyediaan data UMKM. Tidak lupa, kepada para pelaku UMKM di Desa Samirono yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendampingan pembuatan NIB, sehingga program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata. Semoga hasil pengabdian ini bermanfaat bagi pengembangan UMKM di Desa Samirono dan masyarakat luas.

## Referensi

- Alfikri, A. F. S., Rostanti, A. S., Dwi, T. A., Istigfareen, F., Mulyadi, M. I., Belladonna, S. A., & Ulinnuha, U. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk Legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 4(1), 49–62. <https://doi.org/10.35719/ngarsa.v4i1.444>
- Amin, A. F., & Winarti. (2023). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku UMKM di Desa Klampok. *Fajar: Media Komunikasi Dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 23(4), 29–38. <https://doi.org/10.15408/jf.v23i1.30804>
- Auliyah, D., & Legowo, M. (2022). Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 4(1), 49–63. <https://doi.org/10.35719/ngarsa.v4i1.444>
- Hidayat, A. I., Nurjati, S., Putri, E. Y., Nurjati, S., Atmaja, B. R., Nurjati, S., Oktaviany, E., Nurjati, S., & Jaelani, A. (2024). Analisis Peran Nomor Induk Berusaha (NIB) Terhadap Legitimasi Pendirian Dan Prasyarat Pendaftaran Sertifikasi Halal Produk UMKM Di Dinas Koperasi. *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 66–80. <https://doi.org/10.55606/ai.v6i1.898>
- Kusmanto, H., & Warjio. (2022). The Importance of Legality of Businesses for Small and Medium Micro Businesses. *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 187–194. <https://doi.org/10.32734/abdimastalenta.v7i1.4210>
- Listiawati, R., Ekowati, L., Ayuning, D., Sukimin, R., Akuntansi, J., Jakarta, P. N., & Indonesia, K. U. (2023). Upaya Kepemilikan Legalitas Nib Pada Umkm Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2023, 58–68.
- Marthanu, I. W., Fahreza, R., & Muhammad, T. (2024). Peningkatan Kepatuhan Hukum Dan Akses Pendanaan UMKM Melalui Penyuluhan Legalitas Usaha. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 268–277.
- Murti, A. D., Sheviyani, H., & Desiree, H. S. (2023). As-Syirkah : Islamic Economics & Finacial Journal. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 2(2), 153–161. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v4i1.379>
- Naysilla Chairani, Nisrina Zasmin, Rahman Raisuli, & Akhmad Rasyid Rosidi. (2025). Peran Sektor UMKM dalam Menekan Inflasi dan Menyerap Tenaga Kerja di Surabaya. *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen*, 3(1), 57–66. <https://doi.org/10.47861/sammajiva.v3i1.1651>
- Putri, O. K., Zawawi, & Warmana, O. (2024). Pendampingan Pendaftaran NIB Pada UMKM Sebagai Pengembangan Usaha dan Ekonomi Lokal Kelurahan

- Penjaringan Sari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 1007–1013. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2418>
- Rashed, A., Ramadhan, M. R. A., & Kristanto, Y. (2025). Peran Hukum Bisnis dalam Mendorong Kewirausahaan Bisnis UMKM. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(5), 4500–4506. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.5057>
- Sari, A. N. P., Dermawan, R., & Izaak, W. C. (2024). Peran Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Meningkatkan Pengembangan Dan Keberlanjutan UMKM Rajut Menoke Di Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 56–63. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14038086>
- Sirait, E., Hari Sugiharto, B., Abidin, J., Salu Padang, N., & Eka Putra, J. (2024). Peran UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian di Indonesia. *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(7), 3816.
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>